



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AJRAN AZHIMAN BIN DIN HARMIN |
| 2. Tempat lahir | : Simpang Tiga |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun / 9 Januari 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Simpang Tiga Kec. Kaur Utara Kab. Kaur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/11/III/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa Ajran Azhiman Bin Din Harmin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ajran Azhiman Bin Din Harmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada terdakwa Ajran Azhiman Bin Din Harmin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan Panjang sekira 50 (lima puluh) cm dengan sarung terbuat dari kayu warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) buah jaket warna hijau polos;
 - 3) 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg.
Dikembalikan kepada Loren Nando Bin Saidi
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan ingin membantu orangtuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AJRAN AZHIMAN Bin DIN HARMIN, bersama-sama dengan ANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Kaur

Hal. 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.DPO/15/IV/2023/Reskrim tanggal 17 April 2023), Anak Fernandes (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Kaur No.DPO/14/IV/2023/Reskrim tanggal 17 April 2023) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Loren Nando Bin Saidi di RT.03 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, sore hari, Loren Nando Bin Saidi berangkat dari rumahnya yang berada di RT.03 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur ke rumah neneknya yang berada di RT.05 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara untuk menginap, saat itu Loren Nando Bin Saidi mengunci rumah dan menghidupkan lampu rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira akhir bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bersama dengan Andi dan Anak Fernandes duduk dirumah terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa kemudian mengajak Andi dan Anak Fernandes dengan mengatakan **“ade kalau ndak lukak duit, malah kite maling dirumah samping ni, karena ndik bedie jemenye”** (ada kalua mau duit, kita maling dirumah samping ini karena tidak ada orangnya) lalu dijawab Andi **“serius..?nanti ade jemenye”** (serius nanti ada orangnya) dijawab terdakwa **“ndik bedie jemenye karena Loren menginap dirumah niningye”** (tidak ada orangnya karena Loren menginap dirumah neneknya) dijawab anak Fernandes **“au malah”** (iya ayo), sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa menyampaikan kepada Andi dan Anak Fernandes jika rumah Loren Nando Bin Saidi tersebut terkunci, kemudian

Hal. 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi bertanya kepada terdakwa **“ade ndik pakaian untuk merusak pintunya”** (ada tidak alat untuk merusak pintunya) dijawab terdakwa **“ade ambiklah dibilik aku tu na”** (iya, ada silahkan ambil dikamar saya) kemudian Andi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm bersarung kayu warna putih, setelah itu sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa, Andi dan anak Fernandes berangkat kerumah Loren Nando Bin Saidi yang berjarak 300 meter dari rumah terdakwa, setibanya dirumah Loren Nando Bin Saidi, kemudian Andi langsung menuju pintu depan rumah untuk merusak kunci dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa, Andi dan anak Fernandes masuk ke dalam rumah tersebut, setelah masuk Andi kemudian menutup lagi pintu rumah tersebut, saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, yang mana dirumah tersebut ada tiga kamar, kamar pertama dan kedua yaitu kamar untuk tempat tidur dan kamar ke tiga untuk gudang, terdakwa saat itu bertugas mencari mencari barang berharga didalam kamar tersebut sedangkan Andi dengan anak Fernandes masuk ke dapur, setelah melakukan pencarian, terdakwa tidak menemukan apa-apa sedangkan Andi mendapatkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan anak Fernandes membawa 1 (satu) buah ember plastik warna putih bekas cat yang berisikan 3 (tiga) liter beras, setelah mengambil barang tersebut saat ingin keluar rumah Andi kemudian memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa, Andi dan anak Fernandes keluar dari rumah milik Loren Nando Bin Saidi, saat keluar Andi menutupkan kembali pintu rumah tersebut, dan terdakwa, Andi dan Fernandes kemudian pulang kerumah terdakwa, selanjutnya Andi dan Fernandes bertugas menjualkan barang hasil curian tersebut;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Loren Nando Bin Saidi berangkat ke sekolah dari rumah neneknya, saat itu Loren Nando Bin Saidi mampir kerumahnya untuk mematikan lampu setelah sampai dirumahnya, Loren Nando Bin Saidi melihat pintu rumahnya sudah rusak dan mendapati beras di sebelah kanan pintu dapur yang di letakkan di dalam ember cat warna putih sudah hilang kemudian tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau yang terpasang di kompor di dapur juga sudah hilang, setelah itu Loren Nando Bin Saidi langsung sekolah dan sore harinya Loren Nando Bin Saidi membetulkan pintu dan membeli kunci baru setelah itu Loren Nando Bin Saidi tetap menginap di rumah neneknya; Bahwa pada

Hal. 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



saat terdakwa bersama-sama Andi dan anak Fernandes mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah ember plastik warna putih bekas cat yang berisikan 3 (tiga) liter beras tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Loren Nando Bin Saidi sebagai orang yang memiliki/menguasai barang tersebut dan tujuan terdakwa, Andi dan anak Fernandes mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki yang mana kemudian barang tersebut dijual oleh Andi dan anak Fernandes dan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dari hasil penjualan barang milik Loren Nando Bin Saidi, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Andi (DPO), Anak Fernandes (DPO) tersebut Loren Nando Bin Saidi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Loren Nando bin Saidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang di rumah saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 3 (tiga) liter beras dan 1 (satu) buah jaket warna hijau polos;
 - Bahwa pelakunya yang mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 3 (tiga) liter beras dan 1 (satu) buah jaket warna hijau polos adalah Terdakwa Ajran;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi akan pergi ke Desa Rigangan untuk main PS bersama saksi Jeksen dengan menggunakan sepeda motor Saksi melewati rumah Terdakwa dan melihat saudara Ibal berada di sana dan sedang memakai jaket warna hijau polos sama persis dengan jaket milik Saksi yang telah hilang, kemudian Saksi meminta saksi Jeksen untuk berhenti lalu Saksi menghampiri saudara Ibal di rumah Terdakwa tersebut dan menanyakan dari mana mendapatkan jaket warna hijau polos tersebut, lalu dijawab

Hal. 5 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



saudara Ibal bukan Saksi yang mengambilnya melainkan Terdakwa. Kemudian Saksi meminta saudara Ibal untuk mengembalikan jaket Saksi tersebut, dan saudara Ibal memberikannya kepada Saksi. Saat Saksi dan saksi Jeksen akan pergi Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memakai baju dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna putih mengajak Saksi berkelahi di talang Sembilan. Namun Saksi tidak menghiraukannya dan pergi meninggalkan Terdakwa, pada saat Saksi dan saksi Jeksen naik di atas sepeda motor Terdakwa berlari ke arah Saksi dan membacok spakbor sepeda motor yang Saksi dan saksi Jeksen gunakan, lalu Saksi dan saksi Jeksen tetap pergi meninggalkan Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut pada Kades Desa Pancur Negara, kemudian Kades menghubungi saksi Iki sebagai ketua RT 03 melalui telepon;

- Bahwa setelah Saksi mengambil jaket milik Saksi, Saksi melaporkan kepada ketua RT 03 kemudian sempat dilakukan mediasi dengan kesepakatan bahwa pihak Terdakwa setuju mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil, namun hingga 1 (satu) bulan barang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB di rumah Saksi di RT 03 Kelurahan simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan cara merusak gembok pintu depan dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi kemudian pergi melalui pintu belakang, selain itu pelaku ada juga yang masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela kamar Saksi dikarenakan jendela tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekira tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada waktu itu Saksi hendak berangkat ke sekolah dari rumah nenek Saksi (Saksi menginap di rumah nenek, sedangkan orang tua berada di kebun) di RT 05 kelurahan Simpang Tiga Kec. Kaur Utara Kab Kaur Saksi terlebih dulu mampir ke rumah Saksi di RT 03 kelurahan Simpang Tiga Kec. Kaur Utara Kab Kaur untuk mematikan lampu, jarak rumah Saksi dan rumah nenek Saksi sekitar 200 meter, namun saat di rumah Saksi melihat pintu gembok rusak/tidak terkunci dan ketika Saksi masuk ke dalam rumah Saksi melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 3 (tiga) liter beras dan 1 (satu) buah

Hal. 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaket warna hijau polos tersebut sudah tidak ada lagi lalu Saksi sampaikan kepada nenek Saksi jika rumah telah kemalingan;
- Bahwa Letak 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg berada di dapur dan masih terpasang selang regulatornya, 3 (tiga) liter beras berada di dalam ember cat didekat pintu mau masuk dapur dan 1 (satu) buah jaket warna hijau polos berada di dalam kamar Saksi;
 - Bahwa pintu dan jendela rumah Saksi sudah Saksi perbaiki sendiri. Untuk di pintu depan gemboknya rusak sedangkan kaitannya tidak rusak, dan Saksi membeli gembok dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg disita oleh pihak kepolisian dari Saksi Yeriman sedangkan 1 (satu) buah jaket warna hijau polos disita oleh pihak kepolisian dari Saksi dan 3 (tiga) liter beras Saksi tidak tahu kemana;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas peristiwa tersebut lebih kurang Rp500.000,00 (lima tarus ribu rupiah);
 - Bahwa rumah Saksi tersebut digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari namun pada saat kejadian rumah tersebut kosong karena Saksi menginap di rumah nenek;
 - Bahwa dalam mengambil barang – barang yang ada di rumah saksi Loren, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Loren selaku pemilik barang;
 - Bahwa Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan lampu ada yang dinyalakan;
 - Bahwa rumah Saksi ada memiliki pagar yang terbuat dari pagar bambu dan gerbangnya dari seng;
 - Bahwa saat ditunjukkan barang bukti kepadanya saksi mengenali dan membenarkan jika benar barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Iki Doni Fitman bin Asnawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 3 (tiga) liter beras dan 1 (satu) buah jaket warna hijau polos yang dialami oleh saksi Loren;

Hal. 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya yang mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 3 (tiga) liter beras dan 1 (satu) buah jaket warna hijau polos adalah Terdakwa Ajran;
 - Bahwa awalnya Saksi di telepon oleh Kepala Desa Pancur Negara yang mengatakan agar Saksi datang ke rumahnya di mana beliau mengatakan bahwa ada kesalahpahaman antara warga Saksi RT 03 yang disebabkan karena jaket milik Saksi Loren dipakai oleh teman Terdakwa di rumah Terdakwa. Setelah mendapat kabar tersebut 15 (lima belas) menit kemudian Saksi sampai di rumah Kades Pancur Negara dan bertemu Kades Pancur Negara dan saksi Loren beserta beberapa temannya, saat itu saksi Loren mengatakan jika di rumahnya ada barang yang hilang karena diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung menemui Terdakwa di rumahnya dan Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar telah mengambil barang di rumah saksi Loren dan barang apa yang diambil kemudian dijawab Terdakwa “iya Saya telah mengambil barang di rumah saksi Loren dan barang yang telah Saya ambil berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 3 (tiga) liter beras dan 1 (satu) buah jaket warna hijau polos”;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi sempat melakukan mediasi. Dari hasil mediasi tersebut ada kesepakatan bahwa pihak saksi Loren hanya meminta barang-barangnya dikembalikan dan tidak meminta ganti rugi, pada saat itu Terdakwa menyanggupi namun hingga satu bulan setelah kejadian Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi pernah memanggil orang tua Terdakwa namun karena keterbatasan waktu (mereka tinggal di Merangin Jambi), kakak Terdakwa yang bernama Irma Suryani yang datang, dan pada waktu itu juga Saksi sampaikan bahwa saksi Loren hanya meminta barangnya kembali dan tidak meminta ganti kerugian namun jawaban kakak Terdakwa yang bernama Irma Suryani saat itu berkata “ Saya mau ganti duitnya darimana” dan kakak Terdakwa menyerahkan perkara ini kepada korban apakah mau dilaporkan ke polisi atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Yeriman Efendi bin Mudisman (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah membeli 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya namun Saksi perkiraan 2 bulan lalu sebelum Saksi hadir di persidangan ini yaitu sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, di mana pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal, lalu Terdakwa mengatakan “tolong bayari tabung gas Saya, karena motor Saya rusak” kemudian Saksi tanya “itu tabung gas milik siapa” dan dijawab “tabung gas tersebut milik Saya” lalu karena Terdakwa masih sepupu istri Saksi, Saksi percaya dan Saksi memberi uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Rumah Saksi tersebut rumah tempat tinggal pribadi dan bukan warung;
- Bahwa Setelah Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut Terdakwa tidak ada menjual barang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patu saksi T.P.H Samosir anak dari U. Samosir tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Reskrim Polres Kaur pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya Kel. Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah tugas Nomor : Sp. Gas / 22 / III / RES.1.8 / 2023 / Reskrim tanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi jika telah terjadi kehilangan beras, tabung gas dan jaket di rumah saksi Loren pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB di RT 03 Kelurahan simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, setelah dilakukan penyelidikan Saksi mendapatkan hasil jiks yang mengambil barang – barang tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 9 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi, pelaku telah 2 (dua) kali mengambil barang di rumah saksi Loren, tepatnya Terdakwa kembali mengambil barang di rumah saksi Loren 5 (lima) hari setelah kejadian yang pertama;
- Bahwa yang mengambil barang di rumah saksi Loren adalah Terdakwa bersama saudara Andi dan Anak Fernandes namun pada saat mengambil jaket warna hijau polos Terdakwa sendirian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 3 (tiga) liter beras dan di rumah saksi Loren bersama teman Terdakwa saudara Andi dan Anak Fernandes pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB sampai di RT 03 Kelurahan simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Terdakwa bersama saudara Andi dan Anak Fernandes berjalan kaki dari rumah menuju ke rumah Saksi Loren kemudian sesampainya disana saudara Andi mencongkel pintu depan rumah saksi Loren sedangkan Terdakwa dan Anak Fernandes berjaga-jaga, kurang lebih sekitar 1 (satu) menit kemudian pintu tersebut berhasil dibuka dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah, lalu Terdakwa bersama saudara Andi dan Anak Fernandes masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah tersebut Terdakwa masuk ke kamar - kamar mencari barang berharga kemudian saudara Andi dan Anak Fernandes menuju ke dapur, setelah melakukan pencarian sekitar 30 menit Terdakwa tidak menemukan apa - apa, saudara Andi mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di dapur dan masih terpasang selang regulatornya pada kompor dan Anak Fernandes membawa 1 (satu) buah ember plastik warna putih bekas cat yang berisi 3 (tiga) liter beras yang terletak didekat pintu mau masuk dapur, lalu Terdakwa bersama dengan saudara Andi dan Anak Fernandes keluar dari rumah saksi Loren dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah kami meliteri beras yang berhasil diambil, kemudian pada malam itu juga sebelum pukul 00.00 WIB

Hal. 10 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



bersama dengan saudara Andi dan Anak Fernandes menjual beras ke beberapa rumah di desa lain dengan cara menawarkan ke rumah – rumah namun sekitar 1 (satu) jam beras tersebut tidak laku, kemudian beras tersebut dibawa pulang oleh saudara Andi dan Anak Fernandes dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Andi untuk dijual. Kemudian saudara Andi dan Anak Fernandes berhasil menjual beras tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB saudara Andi dan Anak Fernandes datang ke rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang hasil penjualan beras tersebut sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya untuk saudara Andi dan Anak Fernandes;

- Bahwa 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kg berhasil Terdakwa jual pada malam keesokan harinya, sekitar pukul 21.00 WIB di mana Terdakwa ditemani teman Terdakwa Mekson dan Terdakwa jual kepada Saksi Yeriman dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok dan untuk sisanya pada saat bertemu di pesta Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara Andi dan Anak Fernandes sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung gas dan beras di rumah saksi Loren, 1 (satu) minggu kemudian pada hari dan tanggal diakhir bulan Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke rumah saksi Loren. Bahwa Terdakwa sendirian masuk ke rumah Saksi Loren dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu tipis dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm yang Terdakwa dapat dari rumah saksi Loren, lalu kayu yang tipis tersebut Terdakwa masukkan ke tengah – tengah jendela sehingga jendela terbuka sedikit sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berhasil membuka jendela dan Terdakwa berhasil masuk ke rumah saksi Loren melalui jendela kamar saksi Loren tersebut lalu Terdakwa ke ruang tamu dan Terdakwa melihat barang-barang namun sudah tidak ada lagi barang-barang selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke kamar saksi Loren dan mengambil 1 (satu) buah jaket warna hijau polos yang tergantung di belakang pintu kamar saksi Loren lalu Terdakwa keluar lewat jendela dan Terdakwa tutup jendela tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Hal. 11 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Loren pertama kali mengetahui jika jaketnya hilang pada saat Terdakwa meminjamkan jaket milik saksi Loren tersebut kepada saudara Ibal, tidak lama kemudian saksi Loren lewat di depan rumah Terdakwa bersama temannya dan melihat saudara Ibal menggunakan jaket tersebut. Ketika saksi Loren melihat 1 (satu) buah jaket warna hijau polos tersebut dipakai oleh saudara Ibal, saksi Loren berhenti dan bertanya “ini jaketku” dijawab Ibal “bukan” karena Terdakwa berada didekat saudara Ibal dijawab oleh Terdakwa “iya itu jaket kamu” karena teman saksi Loren menantang Terdakwa untuk berkelahi sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan membacokkannya kespakbor sepeda motor milik teman Saksi Loren lalu saksi Loren bersama temannya pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali memiliki ide dan mengajak untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Loren tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Loren tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa mengetahui jika rumah Saksi Loren tersebut kosong karena Saksi Loren sering menginap di rumah neneknya;
- Bahwa Rumah Saksi Loren ada pagar dari bambu, dan ada pintunya tapi tidak tertutup sedangkan lampu teras dalam keadaan menyala;
- Bahwa saat mengambil barang di rumah saksi Loren, Terdakwa di rumah sendirian karena orang tuanya sedang merantau ke jambi untuk berkebun;
- Bahwa rencananya barang-barang yang diambil dari rumah saksi Loren tersebut akan dijual dan uangnya akan kami gunakan untuk kebutuhan bersama membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik orang lain diantaranya maling ayam, sawit dan yang lainnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan Panjang sekira 50 (lima puluh) cm dengan sarung terbuat dari kayu warna putih;
- 2) 1 (satu) buah jaket warna hijau polos;
- 3) 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di RT 03 Kelurahan simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terdakwa bersama saudara Andi dan Anak Fernandes berjalan kaki dari rumah menuju ke rumah Saksi Loren kemudian sesampainya disana saudara Andi mencongkel pintu depan rumah saksi Loren sedangkan Terdakwa dan Anak Fernandes berjaga-jaga, kurang lebih sekira 1 (satu) menit kemudian pintu tersebut berhasil dibuka dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah, lalu Terdakwa bersama saudara Andi dan Anak Fernandes masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah tersebut Terdakwa masuk ke kamar - kamar mencari barang berharga kemudian saudara Andi dan Anak Fernandes menuju ke dapur, setelah melakukan pencarian sekira 30 menit Terdakwa tidak menemukan apa - apa, saudara Andi mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di dapur dan masih terpasang selang regulatornya pada kompor dan Anak Fernandes membawa 1 (satu) buah ember plastik warna putih bekas cat yang berisi 3 (tiga) liter beras yang terletak didekat pintu mau masuk dapur, lalu Terdakwa bersama dengan saudara Andi dan Anak Fernandes keluar dari rumah saksi Loren dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah kami meliteri beras yang berhasil diambil, kemudian pada malam itu juga sebelum pukul 00.00 WIB

Hal. 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



bersama dengan saudara Andi dan Anak Fernandes menjual beras ke beberapa rumah di desa lain dengan cara menawarkan ke rumah – rumah namun sekira 1 (satu) jam beras tersebut tidak laku, kemudian beras tersebut dibawa pulang oleh saudara Andi dan Anak Fernandes dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Andi untuk dijual. Kemudian saudara Andi dan Anak Fernandes berhasil menjual beras tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB saudara Andi dan Anak Fernandes datang ke rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang hasil penjualan beras tersebut sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya untuk saudara Andi dan Anak Fernandes;

- Bahwa 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kg berhasil Terdakwa jual pada malam keesokan harinya, sekira pukul 21.00 WIB di mana Terdakwa ditemani teman Terdakwa Mekson dan Terdakwa jual kepada Saksi Yeriman dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok dan untuk sisanya pada saat bertemu di pesta Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara Andi dan Anak Fernandes sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung gas dan beras di rumah saksi Loren, 1 (satu) minggu kemudian pada hari dan tanggal diakhir bulan Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke rumah saksi Loren. Bahwa Terdakwa sendirian masuk ke rumah Saksi Loren dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu tipis dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm yang Terdakwa dapat dari rumah saksi Loren, lalu kayu yang tipis tersebut Terdakwa masukkan ke tengah-tengah jendela sehingga jendela terbuka sedikit sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berhasil membuka jendela dan Terdakwa berhasil masuk ke rumah saksi Loren melalui jendela kamar saksi Loren tersebut lalu Terdakwa ke ruang tamu dan Terdakwa melihat barang-barang namun sudah tidak ada lagi barang-barang selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke kamar saksi Loren dan mengambil 1 (satu) buah jaket warna hijau polos yang tergantung di belakang pintu kamar saksi Loren lalu Terdakwa keluar lewat jendela dan Terdakwa tutup jendela tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Hal. 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



- Bahwa saksi Loren pertama kali mengetahui jika jaketnya hilang pada saat Terdakwa meminjamkan jaket milik saksi Loren tersebut kepada saudara Ibal, tidak lama kemudian saksi Loren lewat di depan rumah Terdakwa bersama temannya dan melihat saudara Ibal menggunakan jaket tersebut. Ketika saksi Loren melihat 1 (satu) buah jaket warna hijau polos tersebut dipakai oleh saudara Ibal, saksi Loren berhenti dan bertanya “ini jaketku” dijawab Ibal “bukan” karena Terdakwa berada didekat saudara Ibal dijawab oleh Terdakwa “iya itu jaket kamu” karena teman saksi Loren menantang Terdakwa untuk berkelahi sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan membacokkannya kespakbor sepeda motor milik teman Saksi Loren lalu saksi Loren bersama temannya pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali memiliki ide dan mengajak untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Loren tersebut. Bahwa rencananya apabila berhasil mengambil barang-barang di rumah saksi Loren, barang tersebut nantinya akan dijual dan uangnya akan kami gunakan untuk kebutuhan bersama membeli makan dan rokok. Terdakwa mengajak untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Loren tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa mengetahui jika rumah Saksi Loren tersebut kosong karena Saksi Loren sering menginap di rumah neneknya;
- Bahwa Rumah Saksi Loren ada pagar dari bambu, dan ada pintunya tapi tidak tertutup sedangkan lampu teras dalam keadaan menyala;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik orang lain diantaranya maling ayam, sawit dan yang lainnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai melalui mediasi antara Terdakwa dengan saksi Loren oleh saksi Iki dan Kepala Desa Pancur Negara dengan hasil kesepakatan Terdakwa diminta untuk mengembalikan barang – barang yang telah diambil dari rumah saksi Loren, namun hingga 1 (satu) bulan barang – barang tersebut belum dikembalikan hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian dan ditangkap oleh saksi T.P.H Samosir pada pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya Kel. Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;

Hal. 15 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



- Bahwa dalam mengambil barang – barang yang ada di rumah saksi Loren, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Loren selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Usur Barang siapa;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*barang siapa*” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang yang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ajran Azhiman Bin Din Harmin ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan atau kekeliruan orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam menghadapkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan diketahui jika Terdakwa sehat akal pikirannya dan hal ini dapat dilihat dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat

Hal. 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain yang memiliki tujuan tertentu, dalam hal ini Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di RT 03 Kelurahan simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terdakwa bersama saudara Andi dan Anak Fernandes berjalan kaki dari rumah menuju ke rumah Saksi Loren kemudian sesampainya disana saudara Andi mencongkel pintu depan rumah saksi Loren sedangkan Terdakwa dan Anak Fernandes berjaga-jaga, kurang lebih sekira 1 (satu) menit kemudian pintu tersebut berhasil dibuka dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah, lalu Terdakwa bersama saudara Andi dan Anak Fernandes masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah tersebut Terdakwa masuk ke kamar - kamar mencari barang berharga kemudian saudara Andi dan Anak Fernandes menuju ke dapur, setelah melakukan pencarian sekira 30 menit Terdakwa tidak menemukan apa - apa, saudara Andi mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di dapur dan masih terpasang selang regulatornya pada kompor dan Anak Fernandes membawa 1 (satu) buah ember plastik warna putih bekas cat yang berisi 3 (tiga) liter beras yang terletak didekat pintu mau masuk dapur, lalu Terdakwa bersama dengan

Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Andi dan Anak Fernandes keluar dari rumah saksi Loren dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saudara Andi dan Anak Fernandes meliteri beras yang berhasil diambil, kemudian pada malam itu juga sebelum pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Andi dan Anak Fernandes menjual beras ke beberapa rumah di desa lain dengan cara menawarkan ke rumah – rumah namun sekira 1 (satu) jam beras tersebut tidak laku, kemudian beras tersebut dibawa pulang oleh saudara Andi dan Anak Fernandes dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Andi untuk dijual. Bahwa saudara Andi dan Anak Fernandes berhasil menjual beras tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB saudara Andi dan Anak Fernandes datang ke rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang hasil penjualan beras tersebut sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya untuk saudara Andi dan Anak Fernandes;

Menimbang bahwa 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg berhasil Terdakwa jual pada malam keesokan harinya, sekira pukul 21.00 WIB di mana Terdakwa ditemani teman Terdakwa Mekson dan Terdakwa jual kepada Saksi Yeriman dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Hasil penjualan 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok dan untuk sisanya pada saat bertemu di pesta Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara Andi dan Anak Fernandes sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil tabung gas dan beras di rumah saksi Loren, 1 (satu) minggu kemudian pada hari dan tanggal diakhir bulan Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke rumah saksi Loren. Bahwa Terdakwa sendirian masuk ke rumah Saksi Loren dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu tipis dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm yang Terdakwa dapat dari rumah saksi Loren, lalu kayu yang tipis tersebut Terdakwa masukkan ke tengah-tengah jendela sehingga jendela terbuka sedikit sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berhasil membuka jendela dan Terdakwa berhasil masuk ke rumah saksi Loren melalui jendela kamar saksi Loren tersebut lalu Terdakwa ke ruang tamu dan Terdakwa melihat barang-barang namun sudah tidak ada lagi barang-barang, selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke kamar saksi Loren dan mengambil 1 (satu) buah jaket warna hijau polos yang tergantung di belakang pintu kamar

Hal. 18 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Loren lalu Terdakwa keluar lewat jendela dan Terdakwa tutup jendela tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang bahwa saksi Loren pertama kali mengetahui jika jaketnya hilang pada saat Terdakwa meminjamkan jaket milik saksi Loren tersebut kepada saudara Ibal, tidak lama kemudian saksi Loren lewat di depan rumah Terdakwa bersama temannya dan melihat saudara Ibal menggunakan jaket tersebut. Ketika saksi Loren melihat 1 (satu) buah jaket warna hijau polos tersebut dipakai oleh saudara Ibal, saksi Loren berhenti dan bertanya “ini jaketku” dijawab Ibal “bukan” karena Terdakwa berada didekat saudara Ibal dijawab oleh Terdakwa “iya itu jaket kamu” karena teman saksi Loren menantang Terdakwa untuk berkelahi sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan membacokkannya kespakbor sepeda motor milik teman Saksi Loren lalu saksi Loren bersama temannya pergi melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa yang pertama kali memiliki ide dan mengajak saudara Andi dan Anak Fernandes untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Loren tersebut. Bahwa rencananya apabila berhasil mengambil barang-barang di rumah saksi Loren, barang tersebut nantinya akan dijual dan uangnya akan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan bersama membeli makan dan rokok. Terdakwa mengajak untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Loren tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa mengetahui jika rumah Saksi Loren tersebut kosong karena Saksi Loren sering menginap di rumah neneknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas nampak jelas bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Andi dan Anak Fernandes telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 3 (tiga) liter beras dan 1 (satu) buah jaket warna hijau polos milik saksi Lorena dari tempat asalnya ke rumah Terdakwa. Bahwa pada diri Terdakwa terlihat pula adanya kesengajaan pada saat mengajak saudara Andi dan Anak Fernandes untuk mengambil barang – barang yang ada di rumah saksi Loren, hal tersebut terlihat pada saat Terdakwa memilih waktu di mana rumah saksi Loren dalam keadaan kosong karena saksi Loren menginap di rumah neneknya sehingga Terdakwa bersama saudara Andi dan Anak Fernandes dapat dengan leluasa masuk dan mengambil barang – barang yang ada di rumah saksi Loren;

Menimbang bahwa dalam mengambil barang – barang yang ada di rumah saksi Loren, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Loren selaku pemilik barang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguasaan terhadap 1 (satu)

Hal. 19 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 3 (tiga) liter beras dan 1 (satu) buah jaket warna hijau polos oleh Terdakwa, saudara Andi dan Anak Fernandes tidak dilandasi alas hak yang sah, dengan demikian hal tersebut telah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan suatu tempat tertentu yakni rumah atau pekarangan tertutup, serta suatu subjek tertentu yakni orang yang disyaratkan berada di tempat tersebut, akan tetapi keberadaannya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pihak yang mempunyai hak atas tempat tersebut;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan sebelumnya terungkap bahwa peristiwa hilangnya barang di rumah saksi Loren di RT 03 Kelurahan simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg dan 3 (tiga) liter beras terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB sedangkan hilangnya dan 1 (satu) buah jaket warna hijau polos terjadi pada hari dan tanggal diakhir bulan Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB. Bahwa dalam perkara *a quo* waktu (*tempus*) terjadinya tindak pidana adalah pukul 23.30 WIB dan 23.00 WIB pada saat matahari telah terbenam yang berarti hal tersebut menunjukkan waktu malam hari dan tempat dilakukannya tindak pidana tersebut (*locus*) adalah rumah saksi Loren yang berarti bangunan tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya serta tanpa sepengetahuan dari pihak yang berhak atas rumah tersebut yaitu saksi Loren, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 20 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 3 (tiga) liter beras milik saksi Loren bersama saudara Andi dan Anak Fernandes, yang mana dalam hal tersebut baik Terdakwa maupun saudara Andi dan Anak Fernandes memiliki peran masing – masing yang saling terkait satu sama lain pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 3 (tiga) liter beras milik saksi Loren tersebut. Saudara Andi berperan untuk mencongkel pintu rumah milik saksi Loren dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah sedangkan Terdakwa dan Anak Fernandes berperan untuk berjaga disekitar rumah. Selanjutnya saat Terdakwa bersama saudara Andi dan Anak Fernandes berhasil masuk ke rumah saksi Loren, Terdakwa masuk ke kamar - kamar mencari barang berharga kemudian saudara Andi dan Anak Fernandes menuju ke dapur, setelah melakukan pencarian sekira 30 menit Terdakwa tidak menemukan apa - apa, saudara Andi mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di dapur dan masih terpasang selang regulatornya pada kompor dan Anak Fernandes membawa 1 (satu) buah ember plastik warna putih bekas cat yang berisi 3 (tiga) liter beras yang terletak didekat pintu mau masuk dapur. Bahwa tujuan Terdakwa, saudara Andi dan Anak Fernandes mengambil barang – barang yang ada di rumah saksi Loren tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan dibagi bertiga, berdasarkan hal tersebut nampak jelas bahwa adanya tujuan bersama antara Terdakwa, saudara Andi dan Anak Fernandes yaitu mengambil barang di rumah saksi Loren dan menjualnya agar memperoleh sejumlah uang, oleh karena sub unsur yang dilakukan oleh lebih dari satu orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat di mana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat tersebut. Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti,

Hal. 21 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur sebagai suatu kesatuan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya nampak jelas bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Andi dan Anak Fernandes berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 3 (tiga) liter beras karena saudara Andi mencongkel pintu depan rumah saksi Loren dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah jaket warna hijau polos karena Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu tipis dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm yang Terdakwa dapat dari rumah saksi Loren. Bahwa pada kondisi tersebut nampak jelas bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Andi dan Anak Fernandes untuk membuka paksa kunci rumah saksi Loren dan jendela rumah milik saksi Loren dengan tujuan agar kunci pintu rumah dan jendela tersebut rusak sehingga baik Terdakwa maupun saudara Andi dan Anak Fernandes dapat masuk ke dalam rumah saksi Loren dan mengambil barang – barang yang ada di rumah saksi Loren, bahwa cara – cara sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, saudara Andi dan Anak Fernandes tersebut merupakan cara yang tidak lazim karena cara membuka pintu dan jendelanya tidak dilakukan sebagaimana mestinya, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Andi dan Anak Fernandes telah memenuhi sub unsur pasal ini yaitu merusak, dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selain mengambil barang – barang yang ada di rumah saksi Loren, dalam keterangannya Terdakwa juga mengakui sebelumnya pernah mengambil barang milik orang lain berupa ayam, sawit dan yang lainnya yang sudah tidak Terdakwa ingat;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin membantu orangtuanya. Oleh karena permohonan Terdakwa tidak

Hal. 22 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



berkaitan langsung dengan materi pokok perkara maka akan dipertimbangan bersama dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah selesai menjalani pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna hijau polos;
- 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg;

Hal. 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya merupakan barang bukti yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik saksi Loren Nando bin Saidi oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Loren Nando bin Saidi;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan Panjang sekira 50 (lima puluh) cm dengan sarung terbuat dari kayu warna putih;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Andi dan Anak Fernandes untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya agar tidak digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ajran Azhiman Bin Din Harmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Hal. 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna hijau polos;
- 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg;

Seluruhnya dikembalikan kepada Loren Nando bin Saidi.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan Panjang sekira 50 (lima puluh) cm dengan sarung terbuat dari kayu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 oleh kami, Ratna Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H, Sarah Deby, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Hal. 25 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bhn